



KOMISI INFORMASI ACEH

KESEPAKATAN MEDIASI

No: 035/VIII/KIA-PS-M/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat Belas bulan September Tahun 2022, bertempat di Kantor Komisi Informasi Aceh, Jalan Syiah Kuala Nomor 12, Banda Aceh dengan Sengketa Informasi Register Nomor: 035/VIII/KIA-PS/2022, antara;

YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA)

sebagai **Pemohon**,

dengan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

sebagai **Termohon**,

telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Bawa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

Salinan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tugas dan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil tahun 2019 dan tahun 2020, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang berbunyi: “ Anggota DPRA/DPRK mempunyai kewajiban memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA/DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya”, sebagai berikut :

1. Fraksi Hanura:
 - a. Lesdin Tumangger
2. Fraksi Golkar:
 - a. Ade Dwi Sintiya
 - b. Andri Juliswan Limbong
 - c. Sarbaini
 - d. Dewi Sartika Anan
 - e. Hasanuddin Aritonang
 - f. Surianto
3. Fraksi PAN:
 - a. Yuli Hardin

1/1
R

4. Fraksi Demokrat:
 - a. Fairuz Akhyar
 - b. Hj. Asmawati
5. Fraksi PA:
 - a. Aminulah Sagala
6. Fraksi PNA:
 - a. Amran Sidik
 - b. H. Safradi
7. Fraksi PKPI:
 - a. H. Mairaya
 - b. H. Fakhrudin Pardosi
8. Fraksi Gerindra:
 - a. H. Bainudin Ondo
 - b. Erpan Suri Lembong
9. Fraksi PPP:
 - a. Ramli Boga
10. Fraksi PBB:
 - a. Al Hidayat
11. Fraksi PDIP:
 - a. Taufik A. Md
 - b. Jaimar Tumangger
12. Fraksi Nasdem:
 - a. H. Amaliun
 - b. Sahman
 - c. Ahmad Fadhl
13. Fraksi PKB:
 - a. Sadri

Pasal 2 Bahwa Termohon menyatakan hanya menguasai Laporan Pandangan Umum Fraksi dari 3 (tiga) Fraksi di DPRK Aceh Singkil.

Pasal 3 Bahwa Termohon bersedia memberikan informasi sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 2 dalam bentuk *hard copy* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menyalahgunakan informasi yang diberikan oleh Termohon.

21. 

b. Pemohon bersedia membuat pernyataan akan menggunakan informasi yang diberikan Termohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Bahwa Pemohon bersedia menerima informasi dan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3.

Pasal 5 Bahwa informasi yang dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diberikan kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Putusan Mediasi sengketa *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh.

Demikian kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani oleh para pihak dan/atau kuasanya, serta Mediator.

Banda Aceh, 14 September 2022


KUASA PEMOHON

ADELIA ANANDA, S.H

KUASA TERMOHON

ASMARUDDIN, S.H
(Kepala bagian hukum Setdakab Aceh Singkil)

RAHIMIN BARUS, S.Hi.
(Bagian hukum Setdakab Aceh Singkil)


H. SUWAN, S. Pd., M.M
(Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil)

Mediator

